



**WALIKOTA PAYAKUMBUH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH**  
NOMOR : 451.6 / 480 /WK-PYK/2021

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT**  
**NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH PERIODE 2021-2026**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh periode 2016 s/d 2021 telah berakhir maka perlu mengangkat kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh untuk periode 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Nasional perlu dibentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh untuk periode 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh periode 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
  6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota;
  7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 14);
  8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 7);
  9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 61 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Walikota Payakumbuh tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh Periode 2021-2026.
- KEDUA : Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh Periode 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. panitia Seleksi mengumumkan informasi seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh secara terbuka melalui media cetak atau elektronik antara lain surat kabar lokal atau laman resmi Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh;
- b. menginformasikan jadwal seleksi administrasi, kompetensi, dan wawancara kepada masing-masing calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh;
- c. panitia Seleksi menetapkan calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh yang lulus seleksi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional yang dibutuhkan; dan
- d. panitia Seleksi melaporkan hasil seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh kepada Walikota Payakumbuh.

KEEMPAT : Panitia Seleksi wajib menjaga integritas dan independensi dalam proses seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Payakumbuh Tahun 2021 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat , Nomor Rekening : 4.01.02.2.02 pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Nomor Rekening :4.01.02.2.02.02.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal, 23 Agustus 2024

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

  
*Riza Falepi*  
**RIZA FALEPI**

*Tembusan : diSampaikan kepada Yth :*

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Payakumbuh
  2. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Payakumbuh
  3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kota Payakumbuh
  4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
  5. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh
  6. Sdr. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat
  7. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
- Arsip:-----

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH****NOMOR** : 451.6 / 480 /WK-PYK/2021**TANGGAL** : 23 Agustus 2021**TENTANG** : **PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH  
PERIODE 2021-2026**

| <b>NO</b> | <b>JABATAN/NAMA</b>                 | <b>JABATAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>UNSUR</b>  |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| 1         | Asisten Pemerintahan<br>dan Kesra   | Ketua                        | Pemerintah Kota<br>Payakumbuh   |
| 2         | Kepala Bagian Kesra                 | Sekretaris                   | Pemerintah Kota<br>Payakumbuh   |
| 3         | Ka. Kan. Kemenag<br>Kota Payakumbuh | Anggota                      | Kemenag Kota<br>Payakumbuh  |
| 4         | H.Erman Ali, M.M.Pd                 | Anggota                      | Tokoh Agama Islam/<br>Organisasi Islam  |
| 5         | Dr. Arman Husni, Lc                 | Anggota                      | Akademisi/ Tokoh<br>Masyarakat yang<br>memiliki kompetensi<br>dalam pengelolaan zakat |

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,****RIZA FALEPI**